



## **BUPATI TULANG BAWANG**

### **PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**  
 dan  
**BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Tulang Bawang.
12. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
18. Staf Ahli adalah unsur pelaksana dalam memberikan telaahan staf sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
21. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Dinas Daerah, terdiri atas :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu dan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;

20. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  21. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  22. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- f. Badan Daerah Kabupaten terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- g. Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, terdiri dari:
- a) Kecamatan Banjar Agung Tipe A.
  - b) Kecamatan Banjar Baru Tipe A.
  - c) Kecamatan Banjar Margo Tipe A.
  - d) Kecamatan Dente Teladas Tipe A.
  - e) Kecamatan Gedung Aji Tipe A.
  - f) Kecamatan Gedung Aji Baru Tipe A.
  - g) Kecamatan Gedung Meneng Tipe A.
  - h) Kecamatan Menggala Tipe A.
  - i) Kecamatan Menggala Timur Tipe A.
  - j) Kecamatan Meraksa Aji Tipe A.
  - k) Kecamatan Penawar Aji Tipe A.
  - l) Kecamatan Penawar Tama Tipe A.
  - m) Kecamatan Rawa Jitu Selatan Tipe A.
  - n) Kecamatan Rawa Jitu Timur Tipe A.
  - o) Kecamatan Rawa Pitu Tipe A.

**Pasal 4**

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III****PEMBENTUKAN UPT****Pasal 5**

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B).
- (2) UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Pembentukan UPTD/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

**Pasal 7**

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.



**BAB IV  
STAF AHLI**

**Pasal 9**

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

**BAB V  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

**Pasal 12**

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Kesekretariatan Korps Pegawai Republik Indonesia diundangkan.

**Pasal 15**

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit dan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkan/dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tulang Bawang;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tatakerja kesatuan bangsa dan politik;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011, kecuali ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan tatakerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI		
1	BANIL BUPATI	4
2	SEKDAKAB	...
3	ASISTEN I	...
4	ASISTEN II	...
5	ASISTEN III	h
6	ASISTEN IV	...
7	KABAG HUKUM	h
8	KABAG ORGANISASI	h

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 16 November 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,



**RIMIR MIRHADI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



**SOBRI**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR : 11/TB/2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 12

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 16 November 2016

Plt. BUPATI TULANG BAWANG,



**RIMIR MIRHADI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



**SOBRI**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR : 11/TB/2016  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 12

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG

**I. UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah lebih berdayaguna dan berhasilguna, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari, unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unsur pelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat yang diwadahi dalam unit pelaksana daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam lembaga lain.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah), *operating core* (dinas daerah), *technostructure* (badan/fungsi penunjang) dan *supporting staff* (staf pendukung).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah daerah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan nama lain kepada kepala daerah. Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, badan, sekretariat DPRD, dan satuan kerja lainnya, dengan demikian kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Penetapan perangkat daerah dibagi dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B dan badan tipe C.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri atas variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendatan dan belanja daerah dengan bobot 20 %, dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 %.

Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, oleh karena itu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tulang Bawang.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tatakerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

**Pasal 3****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “sekretariat daerah” adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

**Huruf b**

- Sekretariat DPRD kabupaten dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah.

- Yang dimaksud dengan “sekretariat DPRD” adalah unsur staf pendukung DPRD.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “satuan polisi pamong praja” adalah unsur yang menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan "kecamatan" adalah unsur yang menjalankan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas.

**Pasal 8**

Cukup Jelas.

**Pasal 9**

Cukup Jelas.

**Pasal 10**

Cukup Jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas.

**Pasal 12**

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

Cukup Jelas.

**Pasal 18**

Cukup Jelas.